



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASMARNI**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**
3. NHK : **416931**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.085.000.000

1. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 325.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.760.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 269 m2/269 m2 di KAB / KOTA KOTA
PADANG , WARISAN Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 470.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA TOYOTA VENTURER Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 460.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 61.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 19.394.667**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 4.635.894.667

III. HUTANG Rp. 261.139.613

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.374.755.054

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.